

**Cegah Stunting, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Kampanyekan Cukup Makan Dua Telur Setiap Hari**



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/371754/cegah-stunting-bkkbn-kampanyekan-cukup-makan-dua-telur-setiap-hari>

Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Republik Indonesia, Hasto Wardoyo, mengkampanyekan cukup makan dua telur setiap hari untuk mencegah stunting. Hal itu di sampaikan saat kunjungan kerja ke Mako Brimob Polda Kalsel, di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Selasa.

Tiba di Mako Brimob Banjarbaru, Hasto Wardoyo, yang didampingi Kepala Perwakilan BKKBN Kalsel, Ramlan, disambut oleh Wakil Walikota Banjarbaru Wartono, Wadansat Brimob Polda Kalsel AKBP Alfred Ramses Sianipar dan jajaran, serta pejabat terkait Pemprov Kalsel, Pemko Banjarbaru dan Perwakilan BKKBN Kalsel.

Hasto Wardoyo bersama pejabat setempat langsung meninjau proses pelayanan KB Implan oleh petugas dari BKKBN setempat, berlangsung di lapangan Brimob Polda Kalsel, diikuti oleh lebih dari 60 peserta. Selain mengkampanyekan program cukup makan dua telur, Hasto juga memberikan arahan dan sosialisasi tentang stunting serta penanganannya kepada peserta yang terdiri atas jajaran Brimob, para Bhayangkari Brimob dan masyarakat.

Menurut Hasto, selain mengandung protein hewani, di dalam telur juga terdapat DHA serta omega-3, yang baik untuk pertumbuhan otak bayi, juga baik untuk bayi yang ada di dalam kandungan ibu hamil. Hasto juga menerangkan, kandungan protein

hewani dan gizi yang ada pada telur juga bisa didapatkan dari daging, ikan, ayam, dan lainnya, namun telur lebih simpel dan lebih awet. “Kita tau telur itu sangat efektif, efisien karena apa, telur itu mewakili protein hewani, itu kuncinya, yang kedua di dalam telur memang mengandung DHA, omega-3, yang untuk pertumbuhan otak bayi bagus, untuk ibu hamil bayi di dalam kandungan berkembang bagus, juga untuk orang-orang hamil muda juga cukup bagus, makanya telur itu sangat mewakili itu,” kata Hasto.

Pada kegiatan ini, Kepala BKKBN R, juga mengukuhkan Komandan Satuan Brimob Polda Kalsel, berikut jajarannya menjadi bapak asuh anak stunting, dengan harapan dapat menjadi motivator bagi instansi pemerintah maupun swasta di daerah ini. “Saya berterimakasih kepada pak jajaran Brimob yang sudah berkenan untuk menjadi Bapak Asuh Anak Stunting, dan juga Kakak Asuh Anak Stunting, saya berharap beliau ini menjadi motivator, di Banjarmasin, Banjarbaru ini kan banyak pengusaha pengusaha, kita kumpulkan para pengusaha, lalu kita paparkan data anak stunting, itu tugasnya duta-duta Bapak Asuh dari Brimob,” terang Hasto.

Hasto Wardoyo optimis, dengan gerakan masif yang melibatkan seluruh elemen pemerintah dan masyarakat, target menurunkan angka stunting menjadi 14 persen di 2024, dapat terwujud. Menurut Hasto, menurunkan stunting tidak mahal, ikan lele sudah cukup, ikan papuyu bisa, ikan haruan bisa, telur ikan haruan juga mengandung lemak omega-3 yang cukup bagus. “Di sini banyak sumbernya, jadi bapak bapak kalo malam pasang rawai (alat penangkap ikan) pagi diambil itu hasilnya kalau punya anak sudah cukup,” katanya.

Selain itu di daerah ini, kemampuan masyarakat untuk beli rokok cukup tinggi, seandainya mau menyisihkan rezekinya untuk beli telur atau ikan sangatlah cukup, kata Hasto. Hasto menambahkan, kampanye perubahan perilaku juga sangat berdampak pada penurunan stunting, seperti mengubah pola makan, yang biasanya mengonsumsi mie instan, diganti dengan sayur dan telur, sudah selesai.

Hasto menjelaskan, upaya penurunan stunting yang dilakukan harus memenuhi unsur Lima Pilar, yaitu, pertama membangun komitmen bersama antarforkopimda dan seluruh elemen pemerintah dan masyarakat. Kedua, masif informasi sistem. Ketiga, konvergen yang mengerucut pada stunting, Keempat, ketersediaan pangan, dan kelima adalah data yang lengkap. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) angka stunting di Kalsel tahun 2021 sebesar 30 Persen, dan pada 2022 kasus tersebut dapat diturunkan menjadi 24,6 persen.

Sumber Berita

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/371754/cegah-stunting-bkkbn-kampanyekan-cukup-makan-dua-telur-setiap-hari>, 16 Mei 2023.
2. <https://health.grid.id/read/353787602/kampanye-gerakan-makan-2-telur-setiap-hari-untuk-cegah-stunting?page=all>, 19 Mei 2023

Catatan:

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*:

- 1) *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan (Pasal 1 angka 1);
- 2) Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa (Pasal 1 angka 4);
- 3) Dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting*, ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* (Pasal 2 ayat 1)
- 4) Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* bertujuan untuk: (Pasal 2 ayat (2)
 - a) menurunkan prevalensi *Stunting*;
 - b) meningkatkan kualitas penyediaan kehidupan berkeluarga;
 - c) menjamin pemenuhan asupan gizi;
 - d) memperbaiki pola asuh;
 - e) meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
 - f) meningkatkan akses air minum dan sanitasi.
- 5) Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* dengan kelompok sasaran meliputi:
 - a) remaja;
 - b) calon pengantin;
 - c) ibu hamil;
 - d) ibu menyusui; dan
 - e) anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.(Pasal 3)
- 6) Pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* meliputi:
 - a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;

- b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
 - d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
 - e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.
(Pasal 6 ayat (2))
- 7) Rencana aksi nasional terdiri atas kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup: (Pasal 8 ayat (3))
- a. penyediaan data keluarga berisiko *Stunting*;
Penyediaan data keluarga berisiko *Stunting* bertujuan untuk menyediakan data operasional melalui:
 - a. penapisan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) 3 (tiga) bulan pranikah;
 - b. penapisan ibu hamil;
 - c. penapisan keluarga terhadap ketersediaan pangan, pola makan, dan asupan gizi;
 - d. penapisan keluarga dengan Pasangan Usia Subur (PUS) pascapersalinan dan pasca keguguran;
 - e. penapisan keluarga terhadap pengasuhan anak berusia di bawah lima tahun (balita);
 - f. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana jamban dan air bersih; dan
 - g. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana rumah sehat.
(Pasal 9 ayat (1))
 - b. pendampingan keluarga berisiko *Stunting*;
Pendampingan keluarga berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam bertujuan untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan melalui:
 - a. penyuluhan;
 - b. fasilitasi pelayanan rujukan; dan
 - c. fasilitasi penerimaan program bantuan social
(Pasal 9 ayat (2))
 - c. pendampingan semua calon pengantin calon Pasangan Usia Subur (PUS);
Pendampingan semua calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur

(PUS) wajib diberikan 3 (tiga) bulan pranikah sebagai bagian dari pelayanan nikah.

(Pasal 9 ayat (3))

- d. surveilans keluarga berisiko *Stunting*; dan
Surveilans keluarga berisiko *Stunting* digunakan sebagai pertimbangan pengambilan tindakan yang dibutuhkan dalam Percepatan Penurunan *Stunting*.

(Pasal 9 ayat (4))

- e. audit kasus *Stunting*.

Audit kasus *Stunting* bertujuan untuk mencari penyebab terjadinya kasus *Stunting* sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus serupa.

(Pasal 9 ayat (5))

- 8) Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melakukan:

- a. penguatan perencanaan dan penganggaran;
- b. peningkatan kualitas pelaksanaan;
- c. peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan; dan
- d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

(Pasal 10 ayat (3))

- 9) Dalam rangka penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa dapat melibatkan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa terkait, dan Pemangku Kepentingan. Pelibatan dilakukan secara konvergen dan terintegrasi. (Pasal 13)

- 10) Koordinasi penyelenggaraan di tingkat provinsi: (Pasal 20)

- Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat provinsi, gubernur menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi.
- Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat provinsi.
- Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).

- Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat provinsi disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah provinsi.
- 11) Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Kabupaten/Kota: (Pasal 21)
- Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/kota, bupati/walikota menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/ kota.
 - Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/ kota dan kecamatan.
 - Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP- PKK)
 - Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- 12) Bupati/wali kota menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Gubernur menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Wakil Ketua Pelaksana bidang koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. (Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2)).
- 13) Sumber pendanaan Percepatan Penurunan *Stunting* berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 27)